



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Tas, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, 30 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1705011112023018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 30 November 2023 dengan status duda dan janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik Tergugat di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, kemudian sejak Maret 2024 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena: a. Faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada 8 Maret 2024 terjadi pertengkaran kerana hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik Tergugat di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)